

## Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa

I Nyoman Darmayasa<sup>1</sup>, I Ketut Parnata<sup>2</sup>, Ni Luh Putri Setyastrini<sup>3</sup>  
Politeknik Negeri Bali<sup>1,2,3</sup>, Kampus Bukit, Jimbaran, Kabupaten Badung, 80364,  
Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: I Nyoman Darmayasa

E-mail: nyomandarmayasa@pnb.ac.id

| Submit 20 Februari 2023 | Diterima 26 Mei 2023 | Terbit 24 Juli 2023 |

### Abstract

**Purpose:** This study aims to design the format of the LPD financial statements referring to the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 in accordance with the characteristics of the LPD.

**Method:** The research method used is Participatory Action Research (PAR) combined with Local Genius Values (LGV). The data comes from the experience and knowledge of researchers on LPD bookkeeping assistance in 2022.

**Results:** The results of the design of the bookkeeping format refer to SAK ETAP terminology which is non-profit oriented according to ISAK 35 based on the locality values of the Balinese indigenous people. The design of this bookkeeping format strengthens the characteristics of the LPD as an institution owned by indigenous peoples which is not a tax subject. The design of this bookkeeping format is expected to be an alternative consideration for various stakeholders to formulate standardized financial reporting policies for all LPDs that remain rooted in the local value characteristics of the Balinese indigenous people.

**Implications:** This study presents the new design of the bookkeeping format for LPDs in refer to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 and the characteristics of LPD.

**Novelty:** This study has a novelty related to the design of the bookkeeping format for LPD in refer to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35.

**Keywords:** ISAK 35; village credit institutions (LPD); local genius values; balinese indigenous peoples; nonprofit

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendesain format laporan keuangan LPD mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sesuai dengan karakteristik LPD.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dipadukan dengan *Local Genius Values* (LGV). Data bersumber dari pengalaman dan pengetahuan peneliti pada pendampingan administrasi pembukuan hibah modal pertama LPD tahun 2022.

**Hasil:** Hasil desain format pembukuan mengacu pada terminologi SAK ETAP yang berorientasi nonlaba sesuai ISAK 35 berlandaskan nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Desain format pembukuan ini menguatkan karakteristik LPD sebagai lembaga milik masyarakat adat yang bukan merupakan subjek pajak. Desain format pembukuan ini diharapkan menjadi alternatif pertimbangan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan standar laporan keuangan seluruh LPD yang tetap mengakar pada karakteristik nilai lokalitas masyarakat adat Bali.

**Implikasi:** Penelitian ini menyajikan desain baru format pembukuan bagi LPD yang sesuai dengan ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 serta karakteristik LPD.

**Kebaruan:** Penelitian ini memiliki kebaruan terkait dengan pendekatan penyusunan pembukuan LPD dengan mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

**Kata kunci:** Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35; Lembaga Perkreditan Desa (LPD); *local genius values*; masyarakat adat Bali; nonlaba

## PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat desa adat Bali. Jumlah desa adat di Bali sampai dengan penelitian ini dilakukan berjumlah 1.493 dengan jumlah LPD 1.437 (BPS Provinsi Bali, 2022; LPD, 2022a). Kepemilikan setiap LPD pada masing-masing desa adat di Bali adalah masyarakat adat setempat bukan dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Struktur kepemilikan LPD sepenuhnya milik desa adat ditegaskan dengan Surat Gubernur Bali No. B27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022. Struktur kepemilikan ini yang menjadi pembeda LPD dengan koperasi, bank perkreditan rakyat, atau bank umum lainnya. Karakteristik khusus LPD dilindungi oleh UU (UU No. 1 Tahun 2013). Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2013 hanya dua lembaga yang dikecualikan dari kategori lembaga keuangan mikro yaitu LPD dan Lumbung Pith Nagari yang berada di Padang Sumatra Barat. Karakteristik khusus ini menjadi keunggulan utama operasional LPD yang menyalurkan keuntungannya langsung kepada masyarakat desa adat setempat sehingga bukan sebagai subjek pajak (Darmayasa & Aneswari, 2016; Primanta et al., 2018)

LPD memiliki landasan filosofis operasional yang menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat adat di Bali (Bagiada & Darmayasa, 2015; Dewi, 2021; Pertiwi & Ludigdo, 2013; Riana, 2021; Wirajaya et al., 2014). Nilai-nilai lokalitas menjadi landasan filosofis mulai dari keseharian operasional sampai dengan pertanggungjawaban keuangan LPD. Nilai lokalitas yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Bali adalah Tri Hita Karana yang mengatur hubungan harmonis manusia secara vertikal ke-atas dengan Sang Pencipta, harmonis secara horizontal dengan sesama serta harmonis vertikal ke-bawah dengan alam semesta.

Belum ada penelitian yang secara khusus menyatakan bahwa LPD menggunakan standar akuntansi tertentu. Namun, bercermin dari kriteria usaha kecil, mikro, dan menengah dengan dua kriteria baik total aset LPD yang telah mencapai Rp23,5 Triliun pada tahun 2022 maupun peredaran usaha LPD tidak tepat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Secara filosofis LPD didirikan untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, adat, dan agama sehingga yang diutamakan adalah kebermanfaatannya bukan tingkat keuntungan. SAK EMKM relevan digunakan dari

proses pengakuan, pengukuran, penilaian, namun merujuk pada kebermanfaatan LPD tidak mencari keuntungan, maka konsep penyajiannya lebih tepat menggunakan ISAK 35. Hal ini juga dikuatkan bahwa SAK EMKM baru disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 24 Oktober 2016 yang berlaku efektif 1 Januari 2018 sedangkan LPD sudah berdiri dari tahun 1984. Berdasarkan beberapa poin yang disajikan, SAK EMKM dirasa tidak tepat dikarenakan SAK EMKM mengacu pada *profit oriented* sehingga, SAK yang relevan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP dengan jelas menguraikan ruang lingkup pada paragraf 1.1. (b) bahwa SAK ETAP berlaku bagi entitas yang menyusun laporan keuangan dengan bertujuan umum (IAI, 2009). Dalam SAK ETAP tidak menyajikan format khusus penyajian laporan keuangan, hanya mengatur konsep dan prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Karakteristik khusus pengelolaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan berlandaskan pada nilai lokalitas dioperasionalkan dengan distribusi keuntungan LPD kepada masyarakat adat setempat, hal ini menurut pandangan peneliti memenuhi kriteria laporan yang bertujuan khusus. SAK ETAP mengisyaratkan entitas menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menyatakan bahwa LPD menyusun beberapa laporan sebagai wujud pertanggungjawaban diantaranya Laporan Kegiatan, Laporan Neraca Bulanan, Laporan Laba-Rugi Bulanan, Laporan Statistik LPD, Laporan Penilaian Kesehatan, Laporan LPD Risk Rating, Rencana Kerja Tahunan LPD serta Laporan Pertanggungjawaban Tahunan. Adanya penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi berdasarkan SAK ETAP mengindikasikan bahwa LPD merupakan entitas yang berorientasi laba. Praktik nyata lainnya adalah adanya hasil audit dari salah satu LPD Adat Anturan di Buleleng yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp151M. Proses audit yang telah dilakukan menunjukkan bahwa LPD Adat Anturan telah menyusun laporan keuangan berupa laporan laba-rugi dikarenakan, proses audit hanya dapat dilakukan ketika sebuah entitas memiliki laporan keuangan.

Pengecualian sebagai subjek pajak yang dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 2013 tidak relevan dengan format laporan keuangan yang memuat terminologi laba atau rugi. Di sisi lain, DSAK IAI mencabut PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Menjadi semakin menarik untuk diteliti apakah LPD memenuhi ruang lingkup entitas yang menggunakan pernyataan sesuai ISAK 35.

Penerapan ISAK 35 tidak berdiri sendiri, jika entitas (LPD) tunduk pada SAK ETAP, maka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tetap mengacu ketentuan yang ada pada SAK ETAP. Sehingga, permasalahan penelitian ini adalah format laporan keuangan seperti apa yang sesuai dengan karakteristik LPD. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain format laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dengan tetap berlandaskan nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi keseragaman standar format laporan keuangan seluruh LPD yang ada di wilayah Provinsi Bali. Diharapkan ada kebijakan yang menetapkan standar yang diturunkan menjadi panduan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan dengan tetap mempertahankan nilai lokalitas masyarakat adat Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan LPD dikelola dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Diisyaratkan bahwa kepala LPD wajib memiliki sertifikat kompetensi. Pengurus LPD wajib melaporkan kegiatan LPD setiap bulan, tiga bulan, dan tahunan kepada pengawas internal dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD). Laporan tahunan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku kepada rapat masyarakat desa.

Pembagian keuntungan LPD pada akhir tahun ditetapkan 60% sebagai cadangan modal, 20% sebagai dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, 10% jasa produksi, 5% sebagai dana pemberdayaan (disetorkan kepada LP LPD), dan 5% sebagai dana sosial. Pengelolaan LPD menganut prinsip kehati-hatian dalam beberapa aspek yang diatur lebih detail pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Bagian penting dari prinsip kehati-hatian berupa batas maksimum pemberian kredit serta penilaian kesehatan dan peringkat risiko LPD (Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017). Lebih lanjut untuk menjamin prinsip kehati-hatian, LPD wajib diaudit setahun sekali oleh pengawas internal, LP LPD, dan lembaga auditor yang ditunjuk. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali berwenang melakukan penyelidikan yang diberitahukan kepada penyidik pejabat polisi.

LPD merupakan entitas yang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka penyusunan laporan keuangan. Meskipun tidak ada keterangan resmi terhadap standar yang digunakan oleh LPD, praktik pada umumnya LPD memenuhi kriteria menggunakan SAK ETAP. Terpenuhinya kriteria tersebut dapat dilihat dari LPD yang menyusun laporan keuangan melalui tahapan pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian menggunakan SAK ETAP. Hal ini menjadi basis auditor eksternal ketika

melakukan audit independen. LPD juga melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan dan sudah tercermin pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017.

Prinsip kehati-hatian dalam akuntansi dikenal dengan prinsip konservatif. Prinsip konservatif menekankan pada dua hal yaitu tidak diperkenankan mengakui potensi pendapatan yang belum terjadi dan wajib membukukan potensi beban yang akan terjadi. Prinsip konservatif sejalan dengan asumsi keberlangsungan usaha suatu entitas. Penerapan prinsip konservatif secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kim, 2021; Putri et al., 2017).

Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ISAK 35, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1 (entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP mengikuti ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP).

DSAK IAI melihat bahwa penggunaan istilah nirlaba yang telah digunakan dalam beberapa pengaturan atau buku teks di Indonesia tersebut mungkin memiliki intensi yang berbeda dengan istilah nonlaba yang digunakan dalam interpretasi. Nirlaba berarti tidak memiliki laba sedangkan nonlaba berarti tidak berorientasi untuk mencari laba (bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba)). Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas: 1) apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba. 3) tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

Pengaturan dalam Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa lembaga yang sudah ada sebelum UU ini berlaku diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dikecualikan dari pengaturan UU Lembaga Keuangan Mikro. Karakteristik pembeda utama LPD dengan lembaga keuangan mikro lainnya adalah pemilik dari LPD adalah komunitas masyarakat adat setempat. Masyarakat adat Bali keberadaannya diatur dengan awig-awig (hukum) adat setempat. Payung hukum berdirinya suatu LPD adalah awig-awig desa adat setempat yang mengikat seluruh warga desa adat setempat.

Fungsi utama LPD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui penyaluran keuntungan kepada masyarakat setempat melalui aktivitas-aktivitas yang berlandaskan adat setempat. Nilai filosofis Tri Hita Karana menjadi pondasi setiap aktivitas-aktivitas masyarakat adat yang didanai dari pembagian keuntungan LPD. Pembagian keuntungan LPD pada akhir tahun ditetapkan 20% sebagai dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017). Karakteristik khusus ini yang menguatkan LPD bukan menjadi subjek pajak.

Ketentuan mengenai penetapan suatu subjek pajak diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara hukum formal dan diatur dalam UU Pajak Penghasilan dalam hukum material (DGT, 2021). Otoritas pajak melalui rangkaian reformasi terus berbenah meningkatkan pelayanan menuju pelayanan berbasis digital (Burnama, 2019; Fuadi, 2013; Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Belakangan ini, otoritas pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan pendekatan humanis (Darmayasa et al., 2018, 2022; Darmayasa & Aneswari, 2015; Mangoting, 2018). Upaya otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak tidak mencakup pada LPD, mengingat LPD memiliki karakteristik lembaga khusus yang dilindungi dengan UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan awig-awig masing-masing desa adat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dikenalkan oleh Lune & Berg (2017) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: *identifying the research question, gathering the information to answer the question, analyzing and interpreting the information, dan sharing the results with the participants*. Sesuai dengan konteks ruang dan waktu, metode PAR peneliti kombinasikan dengan *Local Genius Values* (LGV). Metode LGV dilakukan melalui proses internalisasi nilai lokalitas masyarakat adat Bali pada aktivitas-aktivitas yang tertuang dalam format laporan keuangan LPD.

Metode PAR efektif diterapkan oleh Achadiyah (2019) pada digitalisasi pencatatan entitas UMKM. Metode PAR sangat sesuai digunakan pada penelitian pengembangan format laporan keuangan dengan pertimbangan

peneliti dan segenap pemangku kepentingan LPD berinteraksi secara intens dan melakukan tindakan nyata perancangan penyusunan format laporan keuangan LPD sesuai dengan standar akuntansi keuangan tanpa lepas dari akar nilai-nilai masyarakat adat Bali. Narasumber yang tepat dalam mendukung metode PAR pada penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta tenaga ahli LPD yang telah lama berkecimpung dalam praktik akuntansi maupun operasional LPD.

Metode PAR diawali dengan tahapan *identifying the research question*, di mana peneliti mengidentifikasi kebutuhan LPD terkait penyesuaian penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35 yang tidak boleh lepas dari ketentuan dalam SAK ETAP. Tahapan ini sudah peneliti lakukan pada saat kegiatan pengabdian kepada LPD tahun 2022 mulai 5 September 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 yang ditindaklanjuti pada tanggal 10 Januari 2023 pada saat pemaparan konsep penelitian kepada LPD. Tahapan berikutnya, *gathering the information to answer the question* dilakukan dengan merancang format secara bertahap sesuai pada ISAK 35 dengan menggunakan data laporan keuangan LPD saat ini yang mengacu pada SAK ETAP. Tahap *analyzing and interpreting the information* dilaksanakan melalui rembug bersama dengan menghadirkan pemangku kepentingan LPD.

Pengumpulan data dilakukan dengan *inquiry*, observasi, dan wawancara. *Inquiry* untuk memperoleh format dan data laporan keuangan LPD saat ini yang berbasis SAK ETAP. Observasi dilakukan untuk memahami kompleksitas transaksi LPD, sedangkan wawancara untuk menggali pemahaman dan kebutuhan LPD dan LPD. Penggalan data menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur secara mendalam (Qutoshi, 2018). Data primer hasil wawancara dianalisis melalui subjektivitas peran peneliti sebagai instrumen penelitian (Aspers & Corte, 2019).

Tahapan analisis data penelitian ini diawali dengan berdiskusi secara berkesinambungan bersama kedua informan yang bersifat informal dan formal pada setiap kesempatan pendampingan hibah modal dan pengembangan aplikasi LPD. Diskusi yang dilakukan kemudian menghasilkan pandangan dari informan bahwa tidak relevan LPD menyusun laporan keuangan berbasis ETAP ditinjau dari filosofis pendirian LPD itu sendiri. Alternatif solusi dari diskusi dan pandangan mengarah pada kesepahaman perlunya format penyajian laporan keuangan sesuai dengan nilai filosofis Tri Hita Karana yang tidak berorientasi laba. Alternatif solusi kemudian didiskusikan kembali dengan informan, dan divalidasi oleh pengurus LPD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menyusun laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Format Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa

Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan LPD yang disusun oleh LPD tidak secara tegas dan jelas menyebutkan standar akuntansi apa yang digunakan oleh LPD untuk menyusun laporan keuangan. Pedoman tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 yang lebih menekankan pada tata kelola operasional LPD. Terdapat beberapa formulir-formulir yang menjadi bagian dari buku pedoman seperti Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK), Slip Pindah Bukuan, Bukti Serah Terima, Slip Jurnal, Buku Kas Harian, Berita Acara Perhitungan Uang Kas, Buku Bank, dan Neraca Percobaan (LPD, 2022b).

Sesuai dengan metode PAR, pada tahap identifikasi, peneliti melakukan observasi format laporan keuangan LPD dan selanjutnya melakukan wawancara dengan LPD. Observasi dan wawancara dilakukan pada saat pendampingan administrasi hibah modal pertama LPD Tahun 2022. Pada saat observasi, peneliti menemukan terdapat perbedaan terminologi pos-pos yang tidak sesuai dengan pos-pos pada SAK ETAP. Dalam neraca percobaan LPD terbagi menjadi dua pos utama, pos pertama yaitu aktiva, passiva, dan modal, dan pos kedua pendapatan dan biaya. Pada pos yang kedua menyandingkan penyajian antara pendapatan dan biaya yang menghasilkan laba atau rugi yang dikurangi dengan kewajiban pajak sehingga menghasilkan laba rugi setelah pajak. Proses penyandingan ini merupakan penerapan *matching concept* sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan (IAI, 2019). Namun, terdapat beberapa pos yang belum relevan dengan karakteristik khusus LPD yang dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 2013, Perda, Pergub, dan *awig-awig* masing-masing desa adat.

LPD dioperasionalkan berlandaskan nilai-nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Aktivitas-aktivitas dalam kegiatan keseharian LPD seyogyanya dilandasi oleh nilai-nilai lokalitas tersebut. Pengaturan dalam pergub dan perda masih terbatas pada distribusi keuntungan LPD sebesar dua puluh persen sebagai dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adat setempat. Pembahasan selanjutnya menekankan pada aktivitas-aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adat yang berbasis nilai lokalitas *Tri Hita Karana*.  
**Nilai Lokalitas Masyarakat Adat Bali Pada Aktivitas Lembaga Perkreditan Desa**

*Tri Hita Karana* diterjemahkan dengan tiga tahapan kebahagiaan melalui hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (pencipta), manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Nilai lokalitas ini bisa diterjemahkan dengan hubungan harmonis secara vertikal dan hubungan harmonis secara horizontal. Hubungan harmonis vertikal ke atas terhadap Tuhan, hubungan harmonis ke bawah terhadap alam sekitar, sedangkan hubungan harmonis horizontal terhadap sesama. Aktivitas pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan distribusi keuntungan dua puluh persen dari LPD diharapkan mampu mendanai seluruh kegiatan masyarakat adat setempat.

Karakteristik khusus LPD berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 diatur oleh hukum adat setempat dan tidak tunduk pada ketentuan sebagai lembaga keuangan mikro. Secara umum seluruh lembaga keuangan mikro menjadi subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh entitas dan kewajiban potong pungut pajak penghasilan lainnya. Karakteristik khusus LPD ini menjadikan LPD bukan sebagai subjek pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa distribusi dua puluh persen keuntungan LPD kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adat setempat sebagai terjemahan pengertian pajak secara langsung (Bagiada & Darmayasa, 2015; Darmayasa & Aneswari, 2016; Primanta et al., 2018).

Karakteristik khusus LPD yang bukan subjek pajak perlu didukung dengan deskripsi pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan LPD. Pada praktik secara umum meskipun tidak disebutkan dalam buku pedoman, LPD menyusun laporan keuangan mengacu pada SAK ETAP. Terdapat standar akuntansi lainnya yang lebih relevan dengan karakteristik khusus LPD yang berorientasi nonlaba yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Pembahasan selanjutnya penulis hantarkan pada ketentuan-ketentuan ISAK 35.

#### **Ketentuan-Ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35**

##### *Sumber Daya Entitas*

Mengacu pada paragraf 03 ISAK 35 bahwa entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan LPD tidak mencerminkan secara utuh sesuai dengan paragraf 03 ISAK 35. Lebih lanjut pada dasar kesimpulan (DK) 12. (a) disebutkan bahwa apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Dasar kesimpulan ini belum sepenuhnya relevan dengan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan LPD.

##### *Tanpa Bertujuan Memupuk Laba*

Mengacu pada dasar kesimpulan (DK) 12. (b) pada ISAK 35 meskipun bukan bagian dari ISAK 35 menjadi bagian yang penting dan relevan dengan karakteristik LPD. Pada bagian ini menyatakan bawa entitas yang menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemiliki entitas berorientasi nonlaba. Distribusi keuntungan

LPD kepada masyarakat adat setempat yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adat bukan diperuntukkan untuk memperkaya diri orang pribadi atau golongan tertentu. Alokasi pembagian dua puluh persen keuntungan LPD untuk mendanai aktivitas-aktivitas desa adat setempat berlandaskan nilai *Tri Hita Karana* (Atmadja, 2013; Dewi, 2021; Riana, 2021).

*Tidak Ada Kepemilikan Seperti Umumnya pada Entitas Bisnis Berorientasi Laba*

Mengacu pada dasar kesimpulan (DK) 12. (c) pada ISAK 35 meskipun bukan bagian dari ISAK 35 tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba. LPD yang saat ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di desa adat kepemilikannya secara keseluruhan adalah masyarakat adat yang dipertegas dengan Surat Gubernur Bali No. B27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 setelah Pemerintah Provinsi Bali mengubah modal pertama LPD kepada masing-masing desa adat dengan jumlah Rp7.230.000.000 sebanyak 1.127 LPD se-Provinsi Bali. Uraian selanjutnya mengarah pada penyesuaian deskripsi pos-pos pada laporan keuangan LPD sesuai dengan prasyarat ruang lingkup berlakunya ISAK 35.

**Format Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa berbasis ISAK 35**

Berdasarkan Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa terdapat beberapa laporan yang perlu disiapkan oleh LPD sebagai bentuk akuntabilitas di antaranya: Laporan Kegiatan, Laporan Neraca Bulanan, Laporan Laba-Rugi Bulanan, Laporan Statistik LPD, Laporan Penilaian Kesehatan, Laporan LPD Risk Rating, Laporan Rencana Kerja Tahunan LPD dan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan. Tidak semua laporan yang disusun oleh LPD akan diberikan "sentuhan" ISAK 35. Dua laporan utama yang menggambarkan kinerja LPD yakni laporan neraca bulanan serta laporan laba rugi bulanan. Berikut merupakan format laporan keuangan yakni laporan neraca bulanan serta laporan laba rugi bulanan yang selama ini disusun oleh Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Tabel 1 menjelaskan mengenai format laporan posisi keuangan yakni mengenai laporan neraca bulanan yang perlu disusun oleh setiap LPD. Tabel 2 merupakan format perhitungan laporan laba rugi setiap bulan yang juga perlu disusun oleh setiap LPD.

**Tabel 1. Format Laporan Neraca Bulanan LPD**

<b>LPD XYZ</b>		
<b>Laporan Neraca Bulanan</b>		
<b>Periode Bulan:</b>		
<b>Perkiraan</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>AKTIVA</b>		
Kas	100	xxxx
Antar Bank Aktiva		
Giro	171	xxxx
Tabungan	171	xxxx
Deposito	171	xxxx
Pinjaman		
Pinjaman yang Diberikan	172	xxxx
Cadangan Piutang Ragu-Ragu -/-	172	xxxx
Aktiva Tetap dan Inventaris		
Harga Perolehan	211	xxxx
Akumulasi Penyusutan -/-	212	xxxx
Rupa-Rupa Aktiva	230	xxxx
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>XXXX</b>
<b>PASIVA</b>		
Tabungan		
Simpanan Berjangka (Deposito)	320	xxxx
Antar Bank Passiva	330	xxxx
Pinjaman yang Diterima	350	xxxx
Rupa-Rupa Pasiva	369	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	400	xxxx
<b>MODAL</b>		
Modal Disetor: Modal Dasar	421	xxxx
Cadangan Umum	430	xxxx
Laba/Rugi Tahun Lalu	441	xxxx
Laba/Rugi Tahun Berjalan	442	xxxx
<b>JUMLAH PASIVA</b>		<b>XXXX</b>

Sumber: Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (2023)

**Tabel 2. Format Laporan Perhitungan Laba Rugi LPD**

<b>LPD XYZ</b>		
<b>Laporan Perhitungan Laba-Rugi</b>		
<b>Periode Bulan:</b>		
<b>Perkiraan</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Hasil		
Dari Bank-Bank Lain		
Giro	120	xxxx
Tabungan	121	xxxx
Simpanan Berjangka	122	xxxx
Pinjaman yang Diberikan	123	xxxx
Lainnya	124	xxxx
Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
Pinjaman yang Diberikan	126	xxxx
Lainnya	129	xxxx
Pendapatan Operasional Lainnya	170	xxxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>100</b>	<b>XXXX</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Biaya Bunga		
Kepada Bank-Bank Lain		
Simpanan Berjangka	194	xxxx
Pinjaman yang Diterima	195	xxxx
Lainnya	199	xxxx
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
Simpanan Berjangka	203	xxxx
Tabungan	206	xxxx
Lainnya	209	xxxx
Tenaga Kerja	241	xxxx
Pemeliharaan dan Perbaikan	280	xxxx
Penyusutan		
Aktiva Tetap dan Inventaris	291	xxxx
Piutang	299	xxxx
Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga	300	xxxx
Biaya Operasional Lainnya	301	xxxx
<b>JUMLAH BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH LABA RUGI TAHUN BERJALAN</b>	<b>470</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (2023)

Mengacu pada format yang disajikan pada ISAK 35, terdapat dua format laporan posisi keuangan, yaitu Format A dan Format B. Menyesuaikan dengan karakteristik LPD, format yang lebih sesuai untuk LPD yaitu format A yang menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Dalam kondisi LPD memperoleh penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, LPD menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

Pos-pos dalam laporan keuangan ISAK 35 sudah disesuaikan dengan terminologi dari pos-pos yang ada dalam laporan LPD yang berbasis SAK ETAP. Format laporan keuangan LPD ini berbasis SAK ETAP dan ISAK 35 yang tidak berorientasi laba (nonlaba). Terminologi pos-pos utama berupa bunga tabungan dan bunga deposito telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 pada pasal 75 terkait simpanan yang dijamin (Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017). Mengingat aktivitas-aktivitas yang berlandaskan pada nilai lokalitas tidak tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Penghasilan Komprehensif, pada penelitian ini tidak menyusun format khusus penggunaan distribusi keuntungan LPD (surplus LPD). Spirit nilai lokalitas masyarakat adat yang dijadikan fondasi operasional keseharian LPD. Berikut merupakan format laporan keuangan LPD yang telah disesuaikan dengan pedoman ISAK 35. Tabel 3 menyajikan terkait dengan rancangan format laporan posisi keuangan sesuai ISAK 35 dan tabel 4 menyajikan terkait dengan rancangan format laporan laba-rugi sesuai dengan ISAK 35.

**Tabel 3. Format Laporan Posisi Keuangan sesuai ISAK 35**

<b>LPD XYZ</b>		
<b>Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X3</b>		
<b>(dalam jutaan rupiah)</b>		
	<b>20X3</b>	<b>20X2</b>
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
<b>Pinjaman yang diberikan</b>	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	xxxx	xxxx
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
 <b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas Jangka Pendek		
<b>Tabungan</b>	xxxx	xxxx
<b>Simpanan Berjangka Pendek</b>	xxxx	xxxx
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	xxxx	xxxx
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Simpanan Berjangka Panjang</b>	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
 <b>ASET NETO</b>		
<b>Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya</b>	xxxx	xxxx
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain	xxxx	xxxx
<b>Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35 (2023)

Tabel 4. Format Laporan Laba Rugi sesuai ISAK 35

LPD XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X3		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X3	20X2
<b>TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Beban</b>		
Gaji dan upah	xxxx	xxxx
Jasa dan operasional	xxxx	xxxx
Administratif	xxxx	xxxx
Depresiasi	xxxx	xxxx
Bunga	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
<b>Total Beban</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
<b>Bunga Sepelan</b>		
<b>Bunga Sesepelelan</b>	xxxx	xxxx
<b>Administrasi</b>	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35 (2023)

#### KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk mendesain format laporan keuangan LPD mengacu pada ISAK 35. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 wajib memperhatikan ketentuan lainnya. LPD menyusun laporan

keuangan sesuai dengan SAK ETAP, maka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tunduk pada ketentuan SAK ETAP. Karakteristik khusus LPD yang bukan subjek pajak telah dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, dan *awig-awig* masyarakat adat setempat, perlu penguatan dari standar penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kriteria khusus tersebut.

Format laporan keuangan LPD merupakan kombinasi dari konsep dan prinsip yang diatur dalam SAK ETAP dengan melakukan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu sehingga secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Aktivitas nonlaba LPD dituangkan dengan internalisasi nilai-nilai lokalitas masyarakat adat Bali menjadi fondasi setiap aktivitas-aktivitas yang tercermin dalam laporan keuangan LPD.

Penelitian ini masih terbatas pada penyusunan format laporan keuangan LPD sesuai ISAK 35 dan SAK ETAP berlandaskan nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Format laporan keuangan ini belum diterapkan secara praktis pada suatu LPD di Provinsi Bali. Diperlukan adanya kebijakan dari lembaga yang menaungi LPD se-Provinsi Bali untuk menyusun kebijakan terkait standar penyusunan laporan keuangan LPD. Turunan dari kebijakan tersebut menjadi penyesuaian dan pemutaharan pedoman dan petunjuk teknis standar laporan keuangan LPD dengan tetap berpedoman pada nilai lokalitas masyarakat adat Bali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadiyah, B. N. (2019). Otomatisasi Pencatatan Akuntansi Pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10011>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Atmadja, A. T. (2013). LPD as The Embodiment of Financial Institutions Based on Social Capital in Bali, Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 2(2), 483–490.
- Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*, 798–815.
- BPS Provinsi Bali. (2022). *Tinjauan Perekonomian Bali 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Burnama, I. (2019). Pemanfaatan e-Bupot Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Indonesian Tax Review*, 80–83.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, R. Y. (2015). The ethical practice of tax consultant based on local culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role of Local Wisdom Toward Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 110–119.
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., Putrayasa, I. M. A., & Larasati, P. I. (2022).



- Reconstruction of Compliance Risk Management Towards a Humanist Approach. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (ICAST-SS 2021)*, 647, 492-498. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.081>
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity, rationality, and actuality of Pancasila (cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1/2), 67-76. <https://doi.org/DOI:10.1504/IJTGM.2018.092481>
- Dewi, N. K. U. K. (2021). Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4), 1-18.
- DGT. (2021). *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Edisi 2021 dengan Perubahan UU CIPTAKER*. Direktorat P2Humas DJP.
- Fuadi, M. dan Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 20.
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Salemba Empat.
- IAI. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018 (Cetakan Ke)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kim, T. (2021). Does a Manager Respond to a Going-Concern Audit Opinion with an Asymmetry in Gain and Loss? *Sustainability 2021*, 13, 25-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13084425>
- LP LPD. (2022a). *LP LPD (2022) Blue Print Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2018-2022*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- LP LPD. (2022b). *Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Methods for the Social Sciences Global Edition*.
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470. <https://doi.org/10.1515/9783110459418-037>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. (2017). *Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Pertiwi, I. D. A. E., & Ludigdo, U. (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 430-455.
- Primanta, I. G. Y., Sudarma, M., & Mulawarman, A. D. (2018). Ambiguitas Perlawanan Pajak Lembaga Perkreditan Desa (Studi Fenomenologi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Bali). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 136-148. <https://doi.org/10.17977/um004v5i22018p136>
- Putri, N. K., Adawiyah, W. R., & Pramuka, B. A. (2017). Independence of audit ethical decision making process: A case of Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 26(2), 115-124.
- Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry.

- Journal of Education and Educational Developement*, 5(1), 215–222.  
<http://jmsnew.iobmresearch.com/index.php/joed/article/view/157>
- Riana, I. G. (2021). Influence of Spiritual Leadership. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 1111–1124.  
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1111>
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(2), 193–202.
- UU No. 1 Tahun 2013. (2013). *Lembaga Keuangan Mikro*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wirajaya, G. A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2014). The Accountability in the Dimension of Tri Hita Karana (THK). *Scientific Research Journal*, II(VIII), 10–17.